



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|--|----------------------|
| a) Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp153.175.711.947,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp15.137.450.125,00 |
| Jumlah Pajak Daerah | |
| Setelah Perubahan | Rp168.313.162.072,00 |
| b) Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp17.371.712.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp68.805.000,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah | |
| Setelah Perubahan | Rp17.440.517.000,00 |
| c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp 6.405.414.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp461.629.837,00 |

| | |
|--|------------------------|
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | Rp6.867.043.837,00 |
| d) Lain-lain PAD yang Sah | |
| 1) Semula | Rp143.280.788.800,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp37.794.827.700,00 |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan | Rp181.075.616.500,00 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp373.696.339.409,00 |
| 2. Pendapatan Transfer | |
| a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | |
| 1) Semula | Rp1.051.960.060.521,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp25.785.526.016,00 |
| Jumlah Penapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan | Rp1.077.745.586.537,00 |
| b) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah | |
| 1) Semula | Rp113.909.608.791,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp295.550.587.242,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan | Rp409.460.196.033,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan | Rp1.487.205.782.570,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | |
| 1) Semula | Rp88.753.900.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan | Rp88.753.900.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp1.949.656.021.979,00 |
| b. Belanja | |
| 1. Belanja Operasi | |
| a) Belanja Pegawai | |
| 1) Semula | Rp814.711.744.290,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp (4.473.182.374,00) |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp810.238.561.916,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | |
| 1) Semula | Rp552.406.829.079,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp131.906.175.544,00 |
| Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp684.313.004.623,00 |
| c) Belanja Bunga | |
| 1) Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan | Rp1.000.000.000,00 |

| | |
|--|------------------------|
| d) Belanja Subsidi | |
| 1) Semula | Rp250.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp135.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan | Rp385.000.000,00 |
| e) Belanja Hibah | |
| 1) Semula | Rp97.715.863.637,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp (636.149.581,00) |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp97.079.714.056,00 |
| f) Belanja Bantuan Sosial | |
| 1) Semula | Rp1.289.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp (575.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp714.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan | Rp1.593.730.280.595,00 |
| 2. Belanja Modal | |
| a) Belanja Modal Tanah | |
| 1) Semula | Rp5.466.796.354,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp (45.676.354,00) |
| Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan | Rp5.421.120.000,00 |
| b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
| 1) Semula | Rp 33.722.677.482,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp 92.771.056.508,00 |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan | Rp126.493.733.990,00 |
| c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan | |
| 1) Semula | Rp27.240.564.712,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp34.453.174.132,00 |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan | Rp61.693.738.844,00 |
| d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | |
| 1) Semula | Rp91.984.341.296,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp97.274.077.812,00 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan | Rp189.258.419.108,00 |
| e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | |
| 1) Semula | Rp527.696.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp 128.289.800,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan | Rp655.985.800,00 |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp383.522.997.742,00 |

3. Belanja Tidak Terduga

| | |
|---|------------------------|
| Belanja Tidak Terduga | |
| 1) Semula | Rp27.363.022.660,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp(22.593.377.580) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp4.769.645.080,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp4.769.645.080,00 |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp1.982.022.923.417,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp (32.366.901.438,00) |

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|---|-----------------------|
| a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp106.321.339.451,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp(56.454.438.013,00) |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp49.866.901.438,00 |

| | |
|--|---------------------|
| b) Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 1) Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | R 20.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp30.000.000.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp79.866.901.438,00 |
|---|---------------------|

2. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|---|-----------------------|
| a) Pembentukan Dana Cadangan | |
| 1) Semula | Rp20.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp(10.000.000.000,00) |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan | Rp10.000.000.000,00 |

| | |
|--|--------------------|
| b) Penyertaan Modal Daerah | |
| 1) Semula | Rp7.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp7.500.000.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| c) Pembayaran Cicilan Pokok | |
| 1) Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp20.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp30.000.000.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp47.500.000.000,00 |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | Rp32.366.901.438,00 |
|--|---------------------|

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Setelah
Perubahan Rp0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 17 Oktober 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR : 42